

Lampiran 1: Surat Keterangan Lolos Kaji Etik



UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO Box 1358
T. +62 21 3912477, 31930371, 31930373,
3022977, 3027360, 3153236,
F. +62 21 3912477, 31930372, 3157266.
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

Nomor : KET-770 /UN2.F1/ETIK/PPM,00.02/2020

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK ETHICAL APPROVAL

Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam upaya melindungi hak, asasi dan kesejahteraan subjek penelitian kedokteran, telah mengkaji dengan teliti protokol penelitian yang berjudul:

The Ethics Committee of the Faculty of Medicine, University of Indonesia – Cipto Mangunkusumo Hospital with regards of the Protection of human rights and welfare in medical research, has carefully reviewed the research entitled:

“Hubungan Profil Koagulasi dengan Mortalitas 30 hari pada Pasien COVID-19: Studi terhadap Kadar Trombosit, PT/APTT, Fibrinogen, D-Dimer”

Protocol Number : 20-07-0808

Peneliti Utama : Dr. dr. Ratna Farida Soenarto, SpAn-KAKV
Principal Investigator

Nama Institusi : Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUI-RSCM
Name of the Institution

Lokasi Penelitian : RSCM
Site

Tanggal Persetujuan : 20 JUL 2020
Date of Approval (valid for one year beginning from the date of approval)

Dokumen Disetujui : Proposal Penelitian, Version 1.0 tanggal 20 Juli 2020
Document Approved

dan telah menyetujui protokol berikut dokumen terlampir.
and approves the above mentioned protocol including the attached document.

Ditetapkan di : Jakarta
Specified in



** Peneliti berkewajiban

1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian
2. Mempertahankan status penelitian seputih:
 - a. Setelah masa berlakunya ketentuan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini ethical approval harus diperpanjang.
 - b. Penelitian berhenti ditengah jalan
3. Melaporkan kejadian serupa yang tidak diinginkan (*serious adverse event*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subjek sebelum protokol penelitian mendapat lolos kaji etik dan setelah memperoleh informed consent dari subjek penelitian.
5. Menyampaikan laporan akhir, bila penelitian sudah selesai
6. Cantumkan nomor protokol ID pada setiap komunikasi dengan KEPK FKUI-RSCM.



Good Clinical Practice

Semua proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan standar ICH-GCP.

All procedures of Ethical Approval are performed in accordance with ICH-GCP standard procedure.